



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.2.5.1/ 0063 /2026

TENTANG

FORUM ANAK KABUPATEN REMBANG
PERIODE TAHUN 2026-2028

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dalam proses pembangunan sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak, bahwa Pembina Forum Anak mempunyai tugas menetapkan Forum Anak di Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Kabupaten Rembang Periode Tahun 2026-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Anak Kabupaten Rembang Periode Tahun 2026-2028 dengan alat kelengkapan terdiri atas:
- a. pembina;
 - b. pendamping; dan
 - c. pengurus;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak diktum KESATU, bertujuan untuk memenuhi hak anak agar dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- KETIGA : Masa Bakti Forum Anak tersebut diktum KESATU selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 400.2.5.1/0003/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS ANGGOTA FORUM ANAK
KABUPATEN REMBANG PERIODE TAHUN 2026-2028

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
A. Pembina Forum Anak Rembang			
1.	Bupati Rembang	Pembina	a. mendukung pemajuan partisipasi anak di Kabupaten Rembang melalui Forum Anak di tingkat Kabupaten; b. melakukan pembinaan kelembagaan Forum Anak Rembang yang mendukung pelibatan anak dalam proses pembangunan serta peran anak sebagai pelopor dan pelapor; c. mengayomi, melindungi dan mendorong pemenuhan hak anak; dan d. melakukan dukungan yang diperlukan kepada Forum Anak di Kabupaten Rembang sebagai wadah partisipasi anak yang inklusif, aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4

B. Pendamping Forum Anak Rembang			
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Pendamping	a. memberi pendampingan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan Khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak di Kabupaten Rembang; b. memberikan dukungan kepada Pengurus Forum Anak Rembang agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh percaya diri; c. membimbing, mengarahkan dan melindungi pengurus Forum Anak Rembang dalam menumbuhkan kesadarannya atas kemampuan para pengurus untuk menjadi pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak serta terlibat dalam proses pembangunan; d. memberikan keteladanan dan motivasi kepada para pengurus Forum Anak Rembang; dan e. menampung dan membantu memecahkan masalah yang dirasa sulit oleh pengurus Forum Anak Rembang.
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang		
3.	Sub Koordinator Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang		

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
C. Pengurus Forum Anak Rembang			
1.	Haqqi Akbar SMAN 1 REMBANG	Ketua	a. memimpin, mengkoordinir, dan mengelola Pengurus Forum Anak Rembang; b. bertanggung jawab kepada anggota Forum Anak Rembang;

B. Pendamping Forum Anak Rembang			
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Pendamping	a. memberi pendampingan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan Khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak di Kabupaten Rembang; b. memberikan dukungan kepada Pengurus Forum Anak Rembang agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh percaya diri; c. membimbing, mengarahkan dan melindungi pengurus Forum Anak Rembang dalam menumbuhkan kesadarannya atas kemampuan para pengurus untuk menjadi pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak serta terlibat dalam proses pembangunan; d. memberikan keteladanan dan motivasi kepada para pengurus Forum Anak Rembang; dan e. menampung dan membantu memecahkan masalah yang dirasa sulit oleh pengurus Forum Anak Rembang.
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang		
3.	Sub Koordinator Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang		

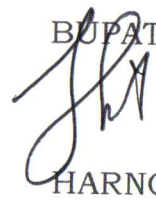
NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
C. Pengurus Forum Anak Rembang			
1.	Haqqi Akbar SMAN 1 REMBANG	Ketua	a. memimpin, mengkoordinir, dan mengelola Pengurus Forum Anak Rembang; b. bertanggung jawab kepada anggota Forum Anak Rembang;

			c. berkoordinasi dengan para Pendamping dan Fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan Forum Anak Rembang serta dalam pengambilan keputusan; d. melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Forum Anak Rembang; e. menampung aspirasi, pendapat dan pandangan dari Pengurus Forum Anak Rembang dan/atau pihak lain yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan Forum Anak Rembang untuk ditindaklanjuti; dan f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Anak di tingkat Kabupaten/Kota dan kelompok anak lainnya.
2.	Mezaluna Mitha Destiyanti SMAN 1 REMBANG	Wakil Ketua 1	a. membantu tugas Ketua; b. apabila Ketua berhalangan dalam pelaksanaan tugas, dapat melanjutkan atau menggantikan tugas Ketua; dan c. bekerja sama dengan Ketua.
3.	Riyadhotul Mustafidah SMK Bina Mandiri Rembang	Wakil Ketua 2	membantu Wakil Ketua dalam mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Forum Anak Rembang.
4.	Zamimatul Nur Syafi'i SMAN 1 REMBANG	Sekretaris 1	a. membantu tugas Ketua dalam bidang Administrasi dan Kesekretariatan; b. melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Rembang; c. mengoordinir pertemuan - pertemuan internal Pengurus Forum Anak Rembang; dan d. bertanggung Jawab kepada Ketua.
5.	Febriana Bayu Insyafiyah SMAN 1 Sumber	Sekretaris 2	Membantu Sekretaris dalam kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Rembang.
6.	Retno Wulan Syifa'unNingsih		

	SMAN 1 Lasem	Divisi Promosi dan Sosialisasi Hak Anak	a. melaksanakan program kerja terkait upaya sosialisasi dan promosi hak anak; b. menyiapkan media sosialisasi dan promosi hak anak; c. mengupayakan terlaksananya program kerja Forum Anak Rembang yang mendukung upaya sosialisasi dan promosi hak anak kepada anak dan masyarakat di Kabupaten Rembang; dan d. bertanggung Jawab kepada Ketua.
7.	Puteri Ayu Solichah SMAN 1 Rembang		
8.	Kaylani Shanda Amarissa SMAN 1 REMBANG		
9.	Nadiva Sheila Azzahra SMAN 1 Rembang		
10.	Shinta Naila Khoirunnisa SMAN 3 Rembang		
11.	Diana Nafisatuz Zahro SMK N 1 Rembang		
12.	Keisha Permata Safira SMAN 1 REMBANG	Divisi Publikasi dan Dokumentasi	a. mendokumentasikan pelaksanaan program kerja forum anak dalam bentuk foto maupun video; b. menyiapkan bahan publikasi di sosial media terkait aktivitas Forum Anak Rembang serta informasi dan edukasi terkait isu pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Rembang; dan c. bertanggungjawab kepada ketua.
13.	Khansa Nu'ma Haqqiya SMAN 1 REMBANG		
14.	Antin Violina Sari SMAN 1 REMBANG		
15.	Adiela Lunetta Hendrayanto SMAN 1 REMBANG		
16.	Amalia Hafizhatunnisa SMAN 1 Lasem		
17.	Nova Abelia Putri MAN 1 Rembang		
18.	Safira Aulia Rahma MAN 1 Rembang		a. melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang Forum Anak di Kabupaten Rembang; b. memberikan informasi kegiatan Forum Anak di Kabupaten Rembang serta hal-hal lain yang bersifat
19.	Tristan Hafizh Athaya SMAN 1 REMBANG		
20.	Wahyu Dwi Saputra SMKN 1 Rembang		
21.	Nafa Khansa Sholeh		

	SMAN 1 REMBANG		edukatif kepada anak dan masyarakat di Kabupaten Rembang; dan e. bertanggung jawab kepada ketua.
22.	Eka Luthfiana SMK Bina Mandiri Rembang		
23.	Bulan Anindhyta Najla Aldea SMPN 2 Rembang		
24.	Hanum Dwi Pertiwi SMK Bina Mandiri Rembang		

BUPATI REMBANG,



HARNO